


Sampai dengan tanggal 18 Januari, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 917.015 kasus COVID-19 di seluruh 34 Provinsi di Indonesia, dengan 144.798 kasus aktif, 26.282 kematian, dan 745.935 orang telah dinyatakan pulih dari penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 77.579 orang.

Kenaikan kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai puncak tertinggi selama empat hari berturut-turut pada 13-16 Januari; 11.278 kasus pada 13 Januari, 11.557 kasus pada 14 Januari, 12.818 kasus pada 15 Januari, dan 14.224 kasus pada 16 Januari, yang tertinggi sejak kasus positif virus corona pertama diumumkan Pemerintah pada awal Maret 2020.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 oleh Sinovac halal. Deklarasi tersebut tertuang dalam fatwa yang dikeluarkan pada 8 Januari. Pada 11 Januari, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat untuk vaksin tersebut. Setelah kedua pernyataan tersebut, program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai pada 13 Januari dengan Presiden Republik Indonesia menjadi penerima vaksin pertama.

Untuk mengendalikan peningkatan kasus COVID-19, Pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, pada tanggal 11 sampai 25 Januari. Pembatasan ini dilakukan untuk daerah di Pulau Jawa dan Bali yang memenuhi parameter yang telah ditetapkan, yaitu tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif dan tingkat keterisian rumah sakit. Wilayah tersebut ditetapkan oleh Gubernur di tujuh provinsi:

1. DKI Jakarta: meliputi 6 Kabupaten/Kota Administratif yaitu Kota Jakarta Pusat, Jak Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu, melalui Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No 19 Tahun 2021.
2. Banten: meliputi 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, melalui Instruksi Gubernur No 1 Tahun 2021.
3. Jawa Barat: meliputi 20 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Bandung, Bandung Barat, Majalengka, Bekasi, Subang, Bogor, dan Kota Depok, Tasikmalaya, Banjar, Bandung, Bogor, Bekasi, dan Cimahi, melalui Keputusan Gubernur No 443/Kep.10, 443/Kep.11 dan SE-72 Tahun 2021.
4. Jawa Tengah: meliputi 23 Kabupaten/Kota yaitu Kota Semarang, Salatiga, Surakarta, dan Magelang, serta Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, Wonogiri, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes, melalui Surat Edaran Gubernur No 443.5/0000429 Tahun 2021.
5. DI Yogyakarta: meliputi 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman, dan Kab. Kulon Progo Instruksi Gubernur No 1/INSTR/2021 Tahun 2021.
6. Jawa Timur: meliputi 11 Kabupaten/Kota yaitu Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Lamongan, Kab. Ngawi, Kab. Blitar, melalui Keputusan Gubernur No Nomor 188/7/KPTS/013/2021 Tahun 2021.
7. Bali: meliputi 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, dan Kab. Tabanan, melalui Surat Edaran Gubernur No 01 Tahun 2021.



Gambar 1: Wilayah di Pulau Jawa dan Bali yang Menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pembatasan Kegiatan yang diatur meliputi: 1) perkantoran secara work from home 75%; 2) belajar-mengajar sepenuhnya secara daring; 3) sektor esensial beroperasi 100%; 4) pusat belanja dan mall beroperasi sampai dengan pukul 19.00; 5) restoran dengan kapasitas 25%, atau dibawa pulang; 6) Konstruksi dapat beroperasi 100%; 7) beribadah dengan kapasitas 50%; 8) fasilitas umum ditutup, kegiatan sosial dan budaya dihentikan; 9) layanan transportasi umum dengan pengaturan kapasitas dan jam operasional.

Pemerintah telah memperpanjang penutupan sementara masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia sampai dengan tanggal 25 Januari. Perpanjangan penutupan sementara ini ditetapkan melalui Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi COVID-19.

Dengan terjadinya bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 highlighted pentingnya penerapan protokol kesehatan bagi warga terdampak bencana dan yang tinggal di tempat pengungsian. Bantuan yang diberikan bagi penyintas gempa bumi di Sulawesi Barat termasuk layanan test cepat antigen untuk memeriksa dan menelusuri adanya penularan COVID-19 di wilayah pengungsian.